



P U T U S A N

Nomor 170 K/MIL/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Agung yang memeriksa perkara pidana militer pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HAIDIL ;
Pangkat/Nrp. : Koptu / 523105 ;
Jabatan : Ta Gaktib Satprov Denma ;
Kesatuan : Koopsau I ;
Tempat lahir : Merauke ;
Tanggal lahir : 3 November 1977 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kewarganegaraan : Indonesia ;
A g a m a : Islam ;
Tempat tinggal : Komplek Dirgantara 3, Jalan Erawati Nomor 595 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Pangkoopsau I selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari terhitung mulai tanggal 07 Maret 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/91/III/2016 tanggal 07 Maret 2016 ;
2. Dibebaskan dari tahanan oleh Pangkoopsau I selaku Ankum pada tanggal 27 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Pembebasan dari Tahanan Nomor Kep/14/III/2016 tanggal 24 Maret 2016 ;
3. Hakim Ketua Majelis pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 21 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 19 November 2016 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAPHAN/210/BDG/K-AU/PMT-II/X/2016 tanggal 27 Oktober 2016 ;
4. Diperpanjang penahanannya oleh Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta selama 60 (enam puluh) hari terhitung mulai tanggal 20 November 2016 sampai dengan tanggal 18 Januari 2017 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor TAPHAN/236/BDG/K-AU/PMT-II/XI/2016 tanggal 21 November 2016 ;
5. Berdasarkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 132-K/BDG/

Hal. 1 dari 15 halaman Putusan Nomor 170 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PMT-II/AU/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016, Terdakwa diperintahkan tetap ditahan ;

6. Berdasarkan Penetapan Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 132/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 20 Februari 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 29 Maret 2017 ;

7. Diperpanjang penahanannya berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Militer Nomor 206/Pen/Tah/Mil/S/2017 tanggal 29 Maret 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 30 Maret 2017 sampai dengan tanggal 28 Mei 2017 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta karena didakwa :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Januari tahun dua ribu enam belas sampai dengan bulan Maret tahun dua ribu enam belas, atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu enam belas bertempat di Jalan Erawati Nomor 595, Komplek Dirgantara 3 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

"Setiap penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa Haidil masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1996 melalui pendidikan Secata di Lanud Adisoemarmo Solo, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada selanjutnya ditugaskan di Lanud Husein Sastranegara Bandung, kemudian pada tahun 2001 dipindahkan ke Lanud Manuhua Biak dan pada tahun 2004 dipindahkan ke Koopsau I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Koptu NRP. 523105.
- b. Bahwa pada tanggal 7 Maret 2016 sekira pukul 08.30 WIB setelah selesai apel bendera di Makoopsau I Jakarta, seluruh anggota Koopsau I termasuk Terdakwa diperintahkan oleh Pangkoopsau I melalui Kakes Koopsau I untuk melaksanakan pemeriksaan *urine* oleh Petugas Kesehatan Denma Koopsau I atas nama dr. Ratih Kartika Sari (Saksi-1) dengan Letda Kes Yudhie Kurnia H (Saksi-2).

Hal. 2 dari 15 halaman Putusan Nomor 170 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa selanjutnya Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya masing-masing dibagikan tabung *urine* dengan diberi nama dan pangkat serta diawasi langsung oleh petugas Satprov Denma Koopsau I atas nama Pelda Sugandi (Saksi-3) lalu *urine* Terdakwa bersama dengan anggota Koopsau I lainnya diserahkan kepada Saksi-1 dan Saksi-2, kemudian langsung dilakukan pemeriksaan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan alat *Test Pack Urine* untuk Narkotika dan diketahui ada salah seorang anggota yang *urinenya* positif mengandung zat AMP dan MET yaitu Terdakwa yang mana alat *Test Pack* jenis *Biotest Rightsigm* menunjukkan tanda strip 1 (satu) berarti positif.
- d. Bahwa alat *Test Pack Urine* yang digunakan oleh Saksi-1 dan Saksi-2 untuk memeriksa *urine* Terdakwa bersama anggota lainnya adalah jenis *Biotest Rightsigm* yang memiliki 5 (lima) jenis pemeriksaan yaitu *Methamphetamine* (MET), *Amphetamine* (AMP), *Ganja/Channabis* (THC), *Cocain* (COC), dan *Morphine* (MOP) yang mana alat *Rightsigm* tersebut digunakan dengan cara meneteskan *urine* yang diambil menggunakan pipet masing-masing sebanyak 3 (tiga) tetes dan ditunggu sekitar 2 (dua) menit hingga tampak tanda strip/garis 1 (satu) atau 2 (dua).
- e. Bahwa pada saat *urine* Terdakwa diperiksa oleh Saksi-2 menggunakan alat *Test Pack Urine* jenis *Biotest Rightsigm* dan diketahui kalau *urine* Terdakwa positif mengandung AMP dan MET selanjutnya Saksi-2 menyampaikan hal tersebut kepada Saksi-1, kemudian Saksi-1 kembali melakukan pemeriksaan terhadap *urine* Terdakwa untuk yang ketiga dan keempat kalinya untuk memastikan positif tidaknya *urine* Terdakwa mengandung Narkotika dan hasilnya tetap sama.
- f. Bahwa setelah *urine* Terdakwa diketahui mengandung Narkotika selanjutnya Terdakwa langsung dijemput oleh Dansatprov Denma Koopsau I bersama dengan 6 (enam) orang anggota lainnya di rumah Terdakwa Jalan Erawati Nomor 595, Komplek Dirgantara III RT. 7 RW. 3, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan dibawa ke kantor Koopsau I untuk dilakukan pemeriksaan, kemudian Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah pot plastik bening berisi *urine* Terdakwa dilimpahkan ke kantor Satpom Koopsau I untuk pemeriksaan lebih lanjut.
- g. Bahwa kemudian terhadap barang bukti 1 (satu) buah pot plastik bening yang berisi *urine* Terdakwa dimintakan permohonan pemeriksaan laboratorium hasil tes *urine* oleh Danpom Koopsau I kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia sesuai surat Nomor POM-426/A/IDIK-2/III/

Hal. 3 dari 15 halaman Putusan Nomor 170 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2016/Koopsau I tanggal 7 Maret 2016 sehingga terbit Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Maret 2016.

- h. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si, M.Si. NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN menerangkan dengan kesimpulan bahwa barang bukti *urine* atas nama Koptu Haidil adalah benar mengandung *Metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- i. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dengan cara setelah mendapatkan Narkotika jenis Shabu dari Saksi-5 selanjutnya Terdakwa membuat alat hisap sendiri dengan menggunakan botol bekas air mineral dan sedotan serta alat cangklong, kemudian shabu dibakar dengan korek api hingga mengeluarkan asap lalu asap hasil pembakaran tersebut dihisap Terdakwa melalui mulut menggunakan sedotan dan setelah mengkonsumsi Shabu Terdakwa merasakan badan menjadi lebih ringan dan bersemangat.
- j. Bahwa Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu dikarenakan hanya coba-coba untuk menikmati Narkotika jenis Shabu dan Terdakwa pada saat mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu tidak ada izin dari pejabat maupun instansi yang berwenang memberikan izin untuk itu.
- k. Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah mengkonsumsi Narkotika jenis Shabu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016 di rumah Terdakwa Jalan Erawati Nomor 595, Komplek Dirgantara 3 RT. 007 RW. 003, Kelurahan Halim Perdanakusuma, Kecamatan Makasar, Jakarta Timur dan Terdakwa mendapatkan Shabu dari Koptu Supriyadi (Saksi-5) anggota Set Lanud Halim Perdanakusuma yang dikenal Terdakwa sejak bulan Januari 2016 di kantin Bu Sri Komplek Skadron Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur dengan cara membeli sebanyak 2 (dua) kali yaitu pertama sekira bulan Januari 2016 pada pukul 02.30 WIB di depan kantor Brigade Anjing, Jalan Kopatdara sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) dan kedua di tempat yang sama pada bulan Maret 2016 sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah).

Hal. 4 dari 15 halaman Putusan Nomor 170 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta tanggal 6 Oktober 2016 sebagai berikut :

Menyatakan Terdakwa Haidil, Koptu NRP. 523105, terbukti bersalah dan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Dengan mengingat Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan, kami mohon agar Terdakwa Haidil, Koptu NRP. 523105 dijatuhi :

Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer C.q. TNI-AU.

Kami mohon agar barang bukti berupa :

1. Berupa surat :

- a. 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan *test urine*.
- b. 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si, M.Si. NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Berupa barang :

- a. 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
- b. 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan *urine* milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat *Biotest Rightsigm* dalam keadaan disegel.

Hal. 5 dari 15 halaman Putusan Nomor 170 K/MIL/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

Dan membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Serta kami mohon agar Terdakwa untuk ditahan.

Membaca putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 202-K/PM.II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas : HAIDIL Pangkat : Koptu NRP. 532105 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri".
2. Oleh karenanya agar Terdakwa dijatuhi :
 - a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.
 - b. Pidana tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - a. Barang-barang :
 - 1) 1 (satu) buah botol plastik bening bekas berisikan *urine* yang habis tak tersisa milik Koptu Haidil NRP. 523105 dalam keadaan disegel setelah diperiksa oleh Badan Narkotika Nasional (BNN).
 - 2) 16 (enam belas) buah hasil pemeriksaan *urine* milik Koptu Haidil NRP. 523105 dengan menggunakan alat *Biotest Rightsigm* dalam keadaan disegel.

Dirampas untuk dimusnahkan.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Nota Dinas dari Kakes Koopsau I Nomor B/ND/46/III/2016 tanggal 7 Maret 2016 tentang hasil pemeriksaan *test urine*.
- 2) 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 141 C/III/2016/BALAI LAB NARKOBA tanggal 8 Maret 2016 yang ditandatangani oleh Pemeriksa atas nama Maimunah, S.Si, M.Si. NIP. 198104062003122002 dan Rieska Dwi Widayati, S.Si., M.Si. NIP. 198011082005012001 serta diketahui oleh Kuswardani S.Si., M.Farm., Apt. NRP. 70040687 selaku Kepala Balai Laboratorium Narkoba BNN.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

Hal. 6 dari 15 halaman Putusan Nomor 170 K/MIL/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 132-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa HAIDIL, KOPTU NRP. 523105.
2. Mengubah putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, sekedar mengenai pidana pokoknya sehingga amar lengkapnya menjadi sebagai berikut :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. menguatkan putusan Pengadilan Militer II-08 Jakarta Nomor 202-K/PM II-08/AU/VIII/2016 tanggal 19 Oktober 2016, untuk selebihnya.
4. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan Putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer II-08 Jakarta.

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor APK/202/PM.II-08/AU/II/2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang menerangkan, bahwa pada tanggal 8 Februari 2017 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 17 Februari 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Februari 2017, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa pada tanggal 27 Januari 2017 dan Pemohon Kasasi/Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Februari 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada tanggal 17 Februari 2017 dengan demikian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa apa yang telah Pemohon Kasasi uraikan dalam permohonan Memori Banding merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Memori Kasasi ini;

KEBERATAN TERHADAP PENJATUHAN HUKUMAN TAMBAHAN PEMECATAN DARI DINAS MILITER.

Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding dalam putusan halaman 24 menguraikan sebagai berikut :

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pidana tambahan tersebut sudah tepat dan benar karena Pengadilan Tingkat Pertama telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup mengenai layak tidaknya Terdakwa diberhentikan tidak dengan hormat dari Dinas Militer antara lain sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika jenis sabu mencerminkan ketidakpatuhan Terdakwa terhadap aturan hukum yang berlaku dan tidak mengindahkan larangan pimpinan TNI.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan perintah pimpinan TNI bagi setiap prajurit agar menjauhkan diri dari Narkotika.
3. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah sulit untuk dibina dan tidak mungkin dapat melakukan tugasnya lagi dengan baik karena sikap mentalnya sudah terkontaminasi dengan pengaruh Narkotika.
4. Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan cara dipisahkan selamanya dari TNI karena dapat berpengaruh buruk pada moral dan disiplin prajurit lainnya, khususnya di Koopsau I Halim Perdanakusuma.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* angka 3 yang menyatakan,



"Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI sudah sulit untuk dibina dan tidak mungkin dapat melakukan tugasnya lagi dengan baik karena sikap mentalnya sudah terkontaminasi dengan pengaruh Narkotika".

Bahwa pertimbangan tersebut tidak relevan diterapkan terhadap Terdakwa karena Terdakwa bukanlah pecandu Narkotika, dimana setelah dilakukan pemeriksaan *urine* secara serentak terhadap seluruh anggota baik Militer maupun PNS Makoopsau I pada tanggal 7 Maret 2016 selesai melaksanakan upacara bendera di Makoopsau I dan dilakukan penahanan sementara oleh Anjum/Papera terhadap Terdakwa, hingga sekarang tidak menunjukkan gejala ketagihan atau menunjukkan tanda-tanda seorang pemakai Narkotika yang kecanduan, sehingga tidak berlebihan rasanya jika Pemohon Kasasi menyatakan, bahwa perbuatan Terdakwa sama sekali tidak mencerminkan sebagai seorang penjahat serta sikap mentalnya pun masih menunjukkan sebagai seorang Militer yang loyal dan disiplin.

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* angka 4 yang menyatakan,

"Bahwa terhadap perbuatan Terdakwa yang terbukti melakukan penyalahgunaan Narkotika, perlu diberikan hukuman yang setimpal dengan cara dipisahkan selamanya dari TNI karena dapat berpengaruh buruk pada moril dan disiplin prajurit lainnya, khususnya di Koopsau I Halim Perdanakusuma".

Pertimbangan tersebut juga tidak relevan, apakah hal ini akan menjamin bahwa dengan hukuman yang berat seperti dengan cara dipisahkan selamanya dari TNI karena dapat berpengaruh buruk pada moril dan disiplin prajurit lainnya tersebut akan menimbulkan efek jera dalam arti efek pencegahan bagi prajurit yang lain?. Bukankah penjatuhan hukuman juga harus bermanfaat bagi Terdakwa, bagi Terdakwa jangankan hukuman 1 (satu) tahun penjara ditambah dengan pemecatan, hukuman 1 bulan saja sudah membuat Terdakwa sangat jera. Tidak ada pertimbangan yang kuat bahwa Satuan Terdakwa tidak mampu melakukan pembinaan terhadap Terdakwa.

Bahwa khusus untuk Prajurit TNI apabila terbukti bersalah dan diterapkan ancaman pidana pokok berupa penjara juga dapat dikenakan pidana tambahan berupa "pemecatan dari Dinas Militer" artinya berbeda dengan orang umum yang tidak mengenal pemecatan. Disinilah Hakim Militer dihadapkan pada kasus-kasus prajurit yang dikenakan pidana tambahan pemecatan. Hal ini sangat berbeda dengan putusan Pengadilan Negeri yang tidak mengenal pidana tambahan pemecatan, dalam praktek di Peradilan Militer sudah cukup banyak para prajurit TNI yang telah diberikan hukuman berat sampai dengan



pemecatan dalam perkara tindak pidana Narkotika, namun yang terjadi bukan menjadi berkurang atau sudah tidak ada lagi prajurit TNI yang terlibat tindak pidana Narkotika, akan tetapi dalam faktanya tetap saja masih ada anggota TNI yang terlibat tindak pidana Narkotika.

Bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Militer bukanlah merupakan algojo dalam penegakan hukum militer dan pemecatan adalah bukan satu-satunya cara untuk membuat seorang prajurit agar bisa jera untuk melakukan kejahatan, namun hukuman harus seimbang dengan kesalahan dan kualitas perbuatan Terdakwa, tetapi hal ini tidak terlepas dari peranan Anjum yang merupakan pengguna atau *user* dari prajurit yang bersangkutan, seperti dalam tujuan dari penjatuhan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai kewajiban untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga Negara dan prajurit yang sesuai dengan Falsafah Pancasila dan Sapta Marga.

Bahwa sama sekali tidak manusiawi jika harus memisahkan Terdakwa dari prajurit yang lain. Oleh karenanya menurut Pemohon Kasasi terhadap Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan, bahwa sepatutnya *Judex Facti* dalam menilai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dari Dinas Militer menggunakan norma yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 tentang Administrasi Prajurit.

Bahwa jika kita menelaah secara cermat ketentuan dalam Peraturan Pemerintah tersebut, khususnya tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH/dipecat dari Dinas Militer), maka kita dapat memahami bahwa tindakan PTDH merupakan tindakan terakhir setelah "gagal" dilakukan pembinaan terhadap prajurit tersebut. Hal ini tercermin dari ketentuan Pasal 53 Ayat (2) Huruf c dan Huruf g yang menentukan seorang prajurit dapat diberhentikan dengan tidak hormat dari dinas keprajuritan karena memiliki tabiat dan/atau perbuatan yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI diantaranya adalah sebagai berikut :

Pasal 53 Ayat (2) Huruf c :

"Dijatuhi pidana lebih dari 2 (dua) kali berdasarkan putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, tetapi tidak disertai dengan pidana tambahan berupa pemberhentian dengan hormat dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam dinas keprajuritan"

Pasal 53 Ayat (2) Huruf g :



"Dijatuhi hukuman disiplin lebih dari 3 (tiga) kali pada pangkat yang sama dan menurut pertimbangan pejabat yang berwenang, yang bersangkutan tidak patut dipertahankan untuk tetap berada dalam Dinas keprajuritan".

Bahwa ketentuan tersebut telah meyakinkan kita bahwa prajurit bukanlah manusia tanpa "dosa" dan harus bebas dari segala kesalahan. Prajurit yang dihukum pidana lebih 2 kali pun tetap dapat dipertahankan jika menurut pertimbangan Komandan Satuannya atau pejabat lain yang berwenang prajurit tersebut masih dapat dilakukan pembinaan.

Bahwa dengan demikian telah nyata bahwa putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tanpa didukung oleh pertimbangan yang argumentatif secara yuridis, sehingga dirasakan sangat mencederai rasa keadilan, oleh karenanya pertimbangan tersebut tidak sepatutnya untuk dikuatkan.

Melalui Memori Kasasi ini Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung selaku *Judex Juris* berkenan mempertimbangkan tentang hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dihubungkan dengan akibat yang ditimbulkan serta kerugian yang akan timbul jika Terdakwa dijatuhi pidana penjara dan pidana tambahan berupa pemecatan dari Dinas Militer.

Tidak perlukah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* sebelum menjatuhkan putusan tentang masa depan Terdakwa, masa depan anak dan istri Terdakwa akibat pemidanaan penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer ?. Pertanyaan yang paling mendasar yang perlu Pemohon Kasasi ajukan adalah, setimpalkah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan hukuman yang dijatuhkan ?, sementara Pemohon Kasasi menyadari bahwa rasa keadilan setiap orang mungkin saja berbeda-beda, namun Pemohon Kasasi berharap Majelis Hakim Agung yang mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang adil bagi Terdakwa dan keluarganya.

Pada bagian akhir Memori Kasasi ini, Pemohon Kasasi mohon kepada Majelis Hakim Agung berkenan menjatuhkan putusan :

- Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi Terdakwa.
 - Membatalkan putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor 132-K/BDG/PMT-II/AU/XI/2016 tanggal 2 Desember 2016.
 - Menyatakan Terdakwa masih layak untuk dipertahankan dalam Dinas Militer.
- Dalam hal Majelis Hakim Agung yang terhormat berpendapat lain, mohon kepada Majelis Hakim Agung dalam putusannya untuk memberikan hukuman yang ringan- ringannya dan seadil-adilnya.

Pemohon Kasasi juga memohon kepada Majelis Hakim Agung yang mulia untuk



mempertimbangkan bahwa Terdakwa sebagai manusia biasa, tidak pernah luput dari kesalahan dan kekhilafan, Terdakwa telah mengakui perbuatannya dan Terdakwa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta tidak akan melakukan pelanggaran maupun tindak pidana lainnya, Terdakwa selama berdinis tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana, Terdakwa masih muda dan masih ingin mengabdikan diri sebagai prajurit TNI AU mengingat Terdakwa sebagai kepala keluarga sekaligus sebagai tulang punggung keluarga dan harus bertanggungjawab terhadap biaya pendidikan anaknya yang masih berusia 9 (sembilan) tahun dan masih duduk di bangku kelas 4 Sekolah Dasar dimana masih memerlukan bimbingan dan perhatian dari Terdakwa demi masa depan anaknya, Terdakwa juga bertanggungjawab terhadap biaya kesehatan serta masa depan keluarga serta istri Terdakwa yang tidak bekerja.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum ;
- Bahwa *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana dari dakwaan Oditur Militer berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri" sebagaimana dakwaan Oditur Militer ;
- Bahwa alasan keberatan dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa bahwa seorang Prajurit tidak harus diberhentikan dari dinas keprajuritan tetapi harus dibina untuk kembali menjadi Prajurit yang baik tidak dapat dibenarkan, karena semua Prajurit telah dibina secara terus menerus secara bertahap dan berlanjut tanpa pernah berhenti khususnya juga untuk menjauhi Narkotika, karenanya alasan permohonan Pemohon Kasasi/Terdakwa untuk dapat dibina kembali tidak dapat lagi dibenarkan ;
- Bahwa keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas keterbuktian dakwaan Oditur Militer *in casu* tidak dapat dibenarkan, karena dalam membuktikan perbuatan yang didakwakan tersebut telah dilakukan sesuai hukum pembuktian yang diatur dalam Pasal 183 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 171 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, *in casu* terdapat alat bukti yang cukup (minimal 2 alat bukti) untuk menyatakan



kesalahan Terdakwa *in casu*. Oleh karenanya putusan *Judex Facti* yang telah membuktikan kesalahan Terdakwa tersebut sudah tepat dan benar, sehingga harus dikuatkan. Dengan demikian keberatan Terdakwa tersebut harus ditolak ;

- Demikian pula, mengenai keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa atas pidana yang dijatuhkan *Judex Facti in casu* yaitu pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana tambahan pemecatan, tidak dapat dibenarkan karena dalam menjatuhkan pidana tersebut *Judex Facti* telah dengan cermat memberikan pertimbangan hukum tentang keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan Terdakwa baik keadaan-keadaan yang meringankan maupun keadaan-keadaan yang memberatkan pidananya, khususnya mengenai ketidaklayakan Terdakwa untuk tetap berada dalam dinas Prajurit TNI. Oleh karenanya, pidana yang dijatuhkan *Judex Facti* kepada Terdakwa tersebut telah dipandang adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika sabu *in casu* telah dilakukan berulang kali yaitu sejak bulan Januari 2016 sampai dengan bulan Maret 2016. Sabu *in casu* diperoleh Terdakwa dengan cara membeli yang sesungguhnya perbuatan tersebut merupakan tindak pidana tersendiri. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa pada diri Terdakwa telah terdapat keinginan yang kuat untuk mengkonsumsi sabu ;
- Perbuatan mengkonsumsi sabu *in casu* dapat berpengaruh buruk terhadap kesehatan, sikap dan mental Terdakwa sebagai Prajurit TNI sehingga Terdakwa dipandang tidak akan lagi mampu dengan baik melaksanakan tugas-tugas Prajurit TNI sebagai alat pertahanan negara, karena membutuhkan kesehatan yang prima baik rohani maupun jasmani ;
- Perbuatan *in casu* berpotensi diikuti Prajurit lain di Kesatuan, karena pengguna Narkotika akan selalu mencari teman untuk menggunakan Narkotika, sehingga akan dapat merusak kehidupan disiplin Prajurit di Kesatuan dan akan berdampak buruk terhadap Kesatuan dalam melaksanakan tugas pokoknya. Demikian pula, perbuatan *in casu* dapat merusak citra Kesatuan di mata masyarakat, karena akan dinilai gagal membina Prajuritnya ;
- Untuk menghindari hal-hal tersebut, kepada Terdakwa harus dijatuhkan pidana yang berat yaitu dengan menjatuhkan pidana tambahan pemecatan dari Dinas Militer, sebagaimana putusan *Judex Facti in casu* karena Terdakwa dipandang tidak lagi layak dan tidak pantas tetap



berada dalam dinas Prajurit TNI. Dengan demikian permohonan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa untuk tidak dijatuhkan pidana tambahan pemecatan *in casu* harus ditolak, lagi pula keberatan Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan yang untuk itu tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi ;

- Bahwa alasan *Judex Facti* Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta yang menguatkan putusan *Judex Facti* Pengadilan Militer II-08 Jakarta sudah tepat dan benar dalam pertimbangannya dan pemidanaan terhadap Terdakwa telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dengan mempertimbangkan seluruh aspek hukum pemidanaan dari segi keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan pemidanaan *a quo* terhadap Terdakwa, karenanya permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum ;
- Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penasihat Hukum Terdakwa selebihnya merupakan pengulangan dan berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum, atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangannya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 239 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, dan lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka Pemohon Kasasi/Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *juncto* Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa : **HAIDIL, Koptu NRP. 523105** tersebut ;

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **26 Mei 2017** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.** Para Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta **Sri Indah Rahmawati, S.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa dan Oditur Militer.

Hakim-Hakim Anggota

ttd./**Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H.**

ttd./**Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum.**

Ketua Majelis

ttd./**Timur P. Manurung, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti

ttd./**Sri Indah Rahmawati, S.H.**

Untuk salinan :

MAHKAMAH AGUNG R.I.

A.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Militer

Dr. Slamet Sarwo Edy, S.H., M.Hum.
Kolonel CHK NRP. 1910020700366